

BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik, bersih dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, perlu dikembangkan dan diterapkan sistem pertanggungjawaban kinerja yang jelas, terukur dan efektif melalui penetapan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, mengamanatkan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah yang diarahkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah periode 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

27/04/08

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 282);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah



Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Tujuan adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
8. Sasaran strategis adalah penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan.



9. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
10. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
11. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat dengan IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
12. IKU Pemerintah Daerah adalah Ukuran keberhasilan dari suatu tujuan sasaran strategis Pemerintahan Daerah.
13. Definisi Operasional adalah penjelasan dan pengertian mengenai indikator yang akan diukur serta metode perhitungan berisi cara dalam menentukan jumlah atau besaran capaian indikator, berupa formulasi atau rumusan perhitungan, disertai dengan satuan target dan tipe perhitungan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud IKU adalah :

- a. untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah; dan
- b. untuk mengukur akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah agar mendapatkan hasil yang baik.

Pasal 3

Tujuan Penetapan IKU adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun IKU Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang Lingkup IKU Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGGUNAAN IKU

Pasal 5

IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk :


- a. penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. penyusunan perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pengukuran kinerja;
- e. penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja Pemerintah Daerah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

BAB IV

PENETAPAN IKU

Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029.
- (2) IKU Pemerintah Daerah paling sedikit memuat indikator hasil (*outcome*);
- (3) Penetapan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik Pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.



BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7




- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VI
PENUTUP




Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

PARAF PEMRAKARSA

MUHAMMAD RONIRI, S.STP, CGRS	Kabid PPEPD, Bapperida	
drg. ELITASARI KUSUMA WARDANI, M.M, CGRS	Sekretaris Bapperida	
Drs. SUHANDI, M.Si	Kepala Bapperida	

PARAF KOORDINASI

SUNTAMA, SH, M.Si	Kepala Bagian Hukum Setda	
dr.H. AGUNG DARWIS SURIAATMADJA, M.Kes	Asda II Kabupaten Purwakarta	
Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	

ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 15 April 2026

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

diundangkan di Purwakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



SRI JAYA MIDAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 25 TAHUN 2029
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN
2025-2029

NO	VISI / MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
VISI : PURWAKARTA ISTIMEWA									
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, unggul, profesional dan produktif serta memiliki karakter dan akhlak yang baik.									
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, profesional dan berakhlak									
			Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)						
			Indeks Pembangunan Manusia						
			Tingkat Kemiskinan (%)						
			Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)						
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)						
1				Sasaran 1 : Meningkatkan pelayanan kesehatan untuk semua	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahap-tahun sehingga memungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack.	Proyeksi dari SUPAS dan SP sebagai proksi/pendekatan	Dinas Kesehatan; Rumah Sakit Bayu Asih

NO	VISI / MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
						<p>dan pemeriksaan dokumen pendukung.</p> <p>Kategorisasi (Zona):</p> <ul style="list-style-type: none"> Zona Hijau (Kepatuhan Tinggi/Tertinggi) : Nilai 78,00 – 100 (Predikat A atau B). Zona Kuning (Kepatuhan Sedang) : Nilai 54,00 – 77,99 (Predikat C). Zona Merah (Kepatuhan Rendah/Terendah) : Nilai 0 – 53,99 (Predikat D atau E). 	<ul style="list-style-type: none"> Dimensi Output (35%) : Penilaian persepsi maladministrasi/kepuasan masyarakat. 		

PARAF PEMRAKARSA

MUHAMMAD RONIRI, S.STP, CGRS	Kabid PPEPD, Baperida	<i>g</i>
dr. ELITASARI KUSUMA WARDANI, M.M, CGRS	Sekretaris Baperida	<i>h</i>
Drs. SUHANDI, M.Si	Kepala Baperida	<i>g</i>

PARAF KOORDINASI

SUNTAMA, SH, M.Si	Kepala Bagian Hukum Setda	<i>h.</i>
dr.H. AGUNG DARWIS SURIAATMADJA, M.Kes	Asda II Kabupaten Purwakarta	<i>g</i>
Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	<i>g</i>

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN